



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAMAT RAHMAT BIN SAJU (ALM)
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manis RT 002 RW 001 Desa Lebakwangi
Kec. lebakwangi Kab. Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mamat Rahmat Bin Saju (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa Mamat Rahmat Bin Saju (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023

Terdakwa Mamat Rahmat Bin Saju (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Mamat Rahmat Bin Saju (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Terdakwa Mamat Rahmat Bin Saju (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAMAT RAHMAT Bin SAJU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMAT RAHMAT Bin SAJU (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa **MAMAT RAHMAT Bin SAJU (Alm)** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Tas Merk Artch, warna Biru.
 - 2) 1 (satu) Buah Kursi kayu;
 - 3) 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam;
 - 4) Uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN Bin UBA SOBARUDIN.

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Karisma, Warna Hitam, tanpa No. Pol, No. Rangka : MH1JB22185K441767, No. Mesin : JD22E1445294, beserta Kunci Kontak kendaraan tersebut.

Dirampas untuk negara.

- 2) 1 (satu) satau bilah golok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MAMAT RAHMAT Bin SAJU (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN beralamat di Dusun Pasawahan RT.007/ RW. 001 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak***

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JB22185K441767, nomor mesin : JD22E1445294 dengan maksud untuk mencari target pencurian. Olehkarena saat berkeliling ke daerah desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan terdakwa tidak menemukan target pencurian kemudian terdakwa berkeliling menuju Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan melewati rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dengan posisi paling pojok di desa tersebut. Selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor yang digunakannya di pinggir jalan dan terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dan mengintip melalui kaca jendela dimana penghuni rumah sedang menonton televisi. Pada saat mengintip tersebut terdakwa juga melihat handphone milik Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN yang berada diatas karpet kasur lantai rumah dan setelah itu terdakwa menunggu di sebuah gubuk yang berada samping rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN berjarak sekitar 10 (sepuluh meter).

Bahwa setelah terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam di gubuk tersebut kemudian terdakwa kembali mengintip rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dari jendela rumah dan terdakwa melihat sudah tidak ada orang di ruang tengah rumah yang diperkirakan penghuni rumah sudah tidur di dalam kamarnya. Pada saat itu juga terdakwa melihat 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam yang disimpan di atas karpet ruang tengah rumah dan setelah itu terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil kursi kayu yang ada di dalam gubuk tersebut, selain itu terdakwa mengambil behel besi ukuran 8 (delapan) dan kawat yang berserakan di sekitar rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN karena saat itu rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN sedang dalam proses renovasi pada lantai duanya.

Bahwa selanjutnya terdakwa melubangi jendela kayu rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN menggunakan behel besi ukuran 8 (delapan) dan setelah jendela berhasil dilubangi, terdakwa memasukan kawat untuk membuka pintu slot jendela tersebut yang kemudian terdakwa congkel menggunakan golok yang sudah terdakwa bawa sebelumnya untuk membuka jendela, setelah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa masuk lewat jendela rumah tersebut dengan menyimpan kursi kayu sebagai pijakan karena jendela rumah tersebut cukup tinggi.

Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN, terdakwa berjalan menuju ruang tengah rumah dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan diatas kursi. Kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan setelah mengambilnya kemudian terdakwa menyimpan tas selempang tersebut di atas meja makan. Kemudian terdakwa kembali ke ruang tengah rumah untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam yang tersimpan di atas karpet ruang tengah rumah. Setelah itu terdakwa pergi melewati jendela rumah tempat terdakwa masuk dan langsung pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.900.000,- (Lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Muhammad Sofwan Bin Uba Sobarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian pada pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang diketahui jam 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Dusun Pasawahan Rt. 07 Rw. 01 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa barang yang telah diambil berupa : uang tunai kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang uang tunai kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Saksi simpan di dalam tas selempang warna biru yang berada di atas kursi ruang tengah dan 1 (satu) unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam disimpan diatas karpet yang berada diruang tengah rumah;
- Bahwa setelah Saksi melakukan cek kondisi rumah cara masuk dengan merusak jendela ruang makan dengan dicongkel kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi dan keluar melalui jalan yang sama karena pintu-pintu rumah masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi melihat dibawah jendela ada kursi yang tadinya ada di saung;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa kronologis awal kejadian pencurian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 jam 22.00 Wib Saksi mengunci pintu-pintu dan jendela-jendela rumah karena sudah malam kemudian Saksi tidur di kamar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam 05.00 Wib Saksi bangun tidur dan melakukan aktifitas sehari-hari, dan pada jam 09.00 Wib ketika Saksi akan berangkat untuk berbelanja ke Toko Material lalu Saksi mengambil tas dan mengecek uang yang sebelumnya disimpan diatas kursi ruang tengah sudah berpindah posisi menjadi diatas meja makan, kemudian resleting tas sudah terbuka, lalu Saksi cek dan ternyata uang yang berada di dalam tas tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari handphone kerja Saksi yang sebelumnya disimpan diatas karpet ruang tengah juga sudah tidak ada dan saat itu juga Saksi memberitahukan kepada istri lalu mengecek dan memperhatikan jendela rumah bagian ruang makan sudah rusak bekas dicongkel yang dipakai keluar masuk oleh saudara Mamat Rahmat;
- Bahwa di sebelah jendela ruang makan itu adalah kebun dan Saksi menemukan kursi yang tadinya berada di sebuah saung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa kejadian pencurian tersebut karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa uang yang hilang adalah uang tersebut ada pecahan seratus ribuan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu gepok dan yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang pecahan lima puluh ribuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Halimatu Sa'diyah Binti Trisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian pada pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang diketahui jam 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Dusun Pasawahan Rt. 07 Rw. 01 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa barang yang telah diambil berupa : uang tunai kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam;
 - Bahwa sebelum hilang uang tunai kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) suami Saksi simpan di dalam tas selempang warna biru yang berada di atas kursi ruang tengah dan 1 (satu) unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam disimpan diatas karpet yang berada diruang tengah rumah;
 - Bahwa setelah suami Saksi melakukan cek kondisi rumah cara masuk dengan merusak jendela ruang makan dengan dicongkel kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi dan keluar melalui jalan yang sama karena pintu-pintu rumah masih dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi melihat dibawah jendela ada kursi yang tadinya ada di saung;
 - Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya;
 - Bahwa kronologis awal kejadian pencurian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 jam 22.00 Wib Saksi mengunci pintu-pintu dan jendela-jendela rumah karena sudah malam kemudian Saksi tidur di kamar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam 05.00 Wib Saksi bangun tidur dan melakukan aktifitas sehari-hari, dan pada jam 09.00 Wib ketika Saksi akan berangkat untuk berbelanja ke Toko Material lalu Saksi mengambil tas dan mengecek uang yang sebelumnya disimpan diatas kursi ruang tengah sudah berpindah posisi menjadi diatas meja makan, kemudian resleting tas sudah terbuka, lalu Saksi cek dan ternyata uang yang berada di dalam tas tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari handphone kerja Saksi yang sebelumnya disimpan diatas karpet ruang tengah juga sudah tidak ada dan saat itu juga Saksi memberitahukan kepada istri lalu mengecek dan memperhatikan jendela rumah bagian ruang makan sudah rusak bekas dicongkel yang dipakai keluar masuk oleh saudara Mamat Rahmat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah jendela ruang makan itu adalah kebun dan Saksi menemukan kursi yang tadinya berada di sebuah saung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa kejadian pencurian tersebut karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa uang yang hilang adalah uang tersebut ada pecahan seratus ribuan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu gepok dan yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang pecahan lima puluh ribuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk Saksi Vandami Sihombing Anak Dari Payaman Sihombing, setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum tetap tidak hadir dipersidangan, maka atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa keterangan Saksi Vandami Sihombing Anak Dari Payaman Sihombing dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah saudara Mamat Rahmat;
- Bahwa benar berdasarkan laporan tertanggal 16 September 2023 Saksi dan rekannya bernama Dernis telah mengamankan saudara Mamat Rahmat pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 18.00 Wib di rumahnya di Dusun Manis Rt. 002 Rw. 001 Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar Saksi bersama rekan saudara Dernis telah melakukan interogasi terhadap saudara Mamat Rahmat dan menurut keterangannya bahwa saudara Mamat Rahmat awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2023 jam 21.00 Wib keluar dari rumah untuk mencari target pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dan berkeliling menuju Desa Karangtawang lalu melewati rumah yang paling pojok yang merupakan rumah saudara Iwan, lalu saudara Mamat Rahmat menyimpan motor di pinggir jalan dan lalu berjalan kaki ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



belakang rumah tersebut dan mengintip melalui kaca jendela dan melihat penghuni rumah sedang menonton televisi bersama anaknya, kemudian saudara Mamat Rahmat menunggu penghuni rumah sepi digubuk samping rumah saudara Iwan sekitar jarak 10 (sepuluh) M. Setelah menunggu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam lalu saudara Mamat Rahmat mengintip kembali dan sudah dalam keadaan sepi, lalu merusak jendela dengan menggunakan golok, setelah jendela terbuka lalu saudara Mamat Rahmat masuk dan melihat 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan diatas kursi kemudian dibuka dan mengambil uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengambil handphone yang tersimpan diatas karpet ruang tengah, setelah itu saudara Mamat Rahmat pergi melarikan diri lewat jendela yang tadi masuk dan pulang kerumah;

- Bahwa saudara Mamat Rahmat melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa benar saudara Mamat Rahmat melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam 01.00 Wib di rumah yang beralamat Dusun Pasawahan Rt. 07 Rw. 01 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
- Bahwa benar saudara Mamat Rahmat telah mengambil uang tunai sebesar Rp8.500,00,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Google Pixel 4 warna hitam.
- Bahwa menurut pengakuan saudara Mamat Rahmat hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah saudara Mamat Rahmat didapatkan barang berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Karisma, 1 (satu) buah golok dan sisa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp13.000,00,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Google Pixel 4 warna hitam, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib di rumah yang beralamat Dusun Pasawahan Rt. 007 Rw. 001 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara setelah penghuni tertidur saya merusak jendela rumah dengan mencongkel menggunakan golok setelah terbuka saya masuk dan mengambil barang-barang lalu pergi dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan golok, 1 (satu) unit motor merk Honda Karisma dan 1 (satu) buah kawat sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM;
- Bahwa tindakan pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2023 jam 21.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari target pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dan berkeliling menuju Desa Karangtawang lalu melewati rumah yang paling pojok yang merupakan rumah Saksi Iwan, lalu Terdakwa Mamat Rahmat menyimpan motor di pinggir jalan dan lalu berjalan kaki ke belakang rumah tersebut dan mengintip malalui kaca jendela dan melihat penghuni rumah sedang menonton televisi bersama anaknya, kemudian Terdakwa Mamat Rahmat menunggu penghuni rumah sepi digubuk samping rumah Saksi Iwan sekitar jarak 10 (sepuluh) meter. Setelah menunggu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam lalu Terdakwa Mamat Rahmat mengintip kembali dan sudah dalam keadaan sepi, lalu merusak jendela dengan menggunakan golok, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa Mamat Rahmat masuk dan melihat 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan diatas kursi kemudian dibuka dan mengambil uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengambil handphone yang tersimpan diatas karpet ruang tengah, setelah itu Terdakwa Mamat Rahmat pergi melarikan diri lewat jendela yang tadi masuk dan pulang kerumah;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah habis digunakan untuk membayar kontrakan dan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Hp merk Google Pixel 4 warna hitam dikubur di pemakaman umum di daerah Langseb Kabupaten Kuningan;
- Bahwa motor yang digunakan ketika melakukan pencurian adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Suta warga Awirarangan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2015;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Merk Artch, warna Biru.
2. 1 (satu) Buah Kursi kayu;
3. 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam;
4. Uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Karisma, Warna Hitam, tanpa No. Pol, No. Rangka : MH1JB22185K441767, No. Mesin : JD22E1445294, beserta Kunci Kontak kendaraan tersebut.
6. 1 (satu) satau bilah golok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp13.000,00,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Google Pixel 4 warna hitam, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam 01.00 Wib di rumah yang beralamat Dusun Pasawahan Rt. 007 Rw. 001 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain yaitu milik Saksi Iwan Muhammad Sofwan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Iwan Muhammad Sofwan dilakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JB22185K441767, nomor mesin : JD22E1445294 dengan maksud untuk mencari target pencurian. Olehkarena saat berkeliling ke daerah desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan terdakwa tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



menemukan target pencurian kemudian terdakwa berkeliling menuju Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan melewati rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dengan posisi paling pojok di desa tersebut. Selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor yang digunakannya di pinggir jalan dan terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dan mengintip melalui kaca jendela dimana penghuni rumah sedang menonton televisi. Pada saat mengintip tersebut terdakwa juga melihat handphone milik Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN yang berada diatas karpet kasur lantai rumah dan setelah itu terdakwa menunggu di sebuah gubuk yang berada samping rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN berjarak sekitar 10 (sepuluh meter), setelah terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam di gubuk tersebut kemudian terdakwa kembali mengintip rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dari jendela rumah dan terdakwa melihat sudah tidak ada orang di ruang tengah rumah yang diperkirakan penghuni rumah sudah tidur di dalam kamarnya. Pada saat itu juga terdakwa melihat 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam yang disimpan di atas karpet ruang tengah rumah dan setelah itu terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil kursi kayu yang ada di dalam gubuk tersebut, selain itu terdakwa mengambil behel besi ukuran 8 (delapan) dan kawat yang berserakan di sekitar rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN karena saat itu rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN sedang dalam proses renovasi pada lantai duanya, selanjutnya terdakwa melubangi jendela kayu rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN menggunakan behel besi ukuran 8 (delapan) dan setelah jendela berhasil dilubangi, terdakwa memasukan kawat untuk membuka pintu slot jendela tersebut yang kemudian terdakwa congkel menggunakan golok yang sudah terdakwa bawa sebelumnya untuk membuka jendela, setelah itu terdakwa masuk lewat jendela rumah tersebut dengan menyimpan kursi kayu sebagai pijakan karena jendela rumah tersebut cukup tinggi, setelah masuk ke dalam rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN, terdakwa berjalan menuju ruang tengah rumah dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan diatas kursi. Kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan setelah mengambilnya kemudian terdakwa menyimpan tas selempang tersebut di atas meja makan. Kemudian terdakwa kembali ke ruang tengah rumah untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam yang tersimpan di atas karpet ruang tengah rumah. Setelah itu terdakwa pergi melewati jendela rumah tempat terdakwa masuk dan langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah habis digunakan untuk membayar kontrakan dan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Hp merk Google Pixel 4 warna hitam dikubur di pemakaman umum di daerah Langseb Kabupaten Kuningan;
- Bahwa motor yang digunakan ketika melakukan pencurian adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Suta warga Awirarangan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang cakap dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut undang-undang karena yang bersangkutan melakukan delik. Bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **MAMAT RAHMAT Bin SAJU (Alm)** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa dimaksud melawan hukum adalah tanpa hak dan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya atau orang yang dikuasakannya olehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit.. Sedangkan rumah dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam, dan pekarangan tertutup dapat diartikan sebagai suatu pekarangan yang yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar, dan bentuk lainnya

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa: Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp13.000,00,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Google Pixel 4 warna hitam, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam 01.00 Wib di rumah yang beralamat Dusun Pasawahan Rt. 007 Rw. 001 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain yaitu milik Saksi Iwan Muhammad Sofwan, dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Iwan Muhammad Sofwan dilakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JB22185K441767, nomor mesin : JD22E1445294 dengan maksud untuk mencari target pencurian. Olehkarena saat berkeliling ke daerah desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan terdakwa tidak menemukan target pencurian kemudian terdakwa berkeliling menuju Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan melewati rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dengan posisi paling pojok di desa tersebut. Selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor yang digunakannya di pinggir jalan dan terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dan mengintip melalui kaca jendela dimana penghuni rumah sedang menonton televisi. Pada saat mengintip tersebut terdakwa juga melihat hanphone milik Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN yang berada diatas karpet kasur lantai rumah dan setelah itu terdakwa menunggu di sebuah gubuk yang berada samping rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN berjarak sekitar 10 (sepuluh meter), setelah terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam di gubuk tersebut kemudian terdakwa kembali mengintip rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dari jendela rumah dan terdakwa melihat sudah tidak ada orang di ruang tengah rumah yang diperkirakan penghuni rumah sudah tidur di dalam kamarnya. Pada saat itu juga terdakwa melihat 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam yang disimpan di atas karpet

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



ruang tengah rumah dan setelah itu terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil kursi kayu yang ada di dalam gubuk tersebut, selain itu terdakwa mengambil behel besi ukuran 8 (delapan) dan kawat yang berserakan di sekitar rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN karena saat itu rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN sedang dalam proses renovasi pada lantai duanya, selanjutnya terdakwa melubangi jendela kayu rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN menggunakan behel besi ukuran 8 (delapan) dan setelah jendela berhasil dilubangi, terdakwa memasukan kawat untuk membuka pintu slot jendela tersebut yang kemudian terdakwa congkel menggunakan golok yang sudah terdakwa bawa sebelumnya untuk membuka jendela, setelah itu terdakwa masuk lewat jendela rumah tersebut dengan menyimpan kursi kayu sebagai pijakan karena jendela rumah tersebut cukup tinggi, setelah masuk ke dalam rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN, terdakwa berjalan menuju ruang tengah rumah dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan diatas kursi. Kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan setelah mengambilnya kemudian terdakwa menyimpan tas selempang tersebut di atas meja makan. Kemudian terdakwa kembali ke ruang tengah rumah untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam yang tersimpan di atas karpet ruang tengah rumah. Setelah itu terdakwa pergi melewati jendela rumah tempat terdakwa masuk dan langsung pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp13.000,00,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Google Pixel 4 warna hitam, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam 01.00 Wib di rumah yang beralamat Dusun Pasawahan Rt. 007 Rw. 001 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain yaitu milik Saksi Iwan Muhammad Sofwan, dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Iwan Muhammad Sofwan dilakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 15 September

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JB22185K441767, nomor mesin : JD22E1445294 dengan maksud untuk mencari target pencurian. Olehkarena saat berkeliling ke daerah desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan terdakwa tidak menemukan target pencurian kemudian terdakwa berkeliling menuju Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan melewati rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dengan posisi paling pojok di desa tersebut. Selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor yang digunakannya di pinggir jalan dan terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dan mengintip melalui kaca jendela dimana penghuni rumah sedang menonton televisi. Pada saat mengintip tersebut terdakwa juga melihat handphone milik Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN yang berada diatas karpet kasur lantai rumah dan setelah itu terdakwa menunggu di sebuah gubuk yang berada samping rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN berjarak sekitar 10 (sepuluh meter), setelah terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam di gubuk tersebut kemudian terdakwa kembali mengintip rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN dari jendela rumah dan terdakwa melihat sudah tidak ada orang di ruang tengah rumah yang diperkirakan penghuni rumah sudah tidur di dalam kamarnya. Pada saat itu juga terdakwa melihat 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam yang disimpan di atas karpet ruang tengah rumah dan setelah itu terdakwa kembali ke gubuk untuk mengambil kursi kayu yang ada di dalam gubuk tersebut, selain itu terdakwa mengambil behel besi ukuran 8 (delapan) dan kawat yang berserakan di sekitar rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN karena saat itu rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN sedang dalam proses renovasi pada lantai duanya, selanjutnya terdakwa melubangi jendela kayu rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN menggunakan behel besi ukuran 8 (delapan) dan setelah jendela berhasil dilubangi, terdakwa memasukan kawat untuk membuka pintu slot jendela tersebut yang kemudian terdakwa congkel menggunakan golok yang sudah terdakwa bawa sebelumnya untuk membuka jendela, setelah itu terdakwa masuk lewat jendela rumah tersebut dengan menyimpan kursi kayu sebagai pijakan karena jendela rumah tersebut cukup tinggi, setelah masuk ke dalam rumah Saksi IWAN MUHAMMAD SOFWAN, terdakwa berjalan menuju ruang tengah rumah dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan diatas kursi. Kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan setelah mengambilnya kemudian terdakwa menyimpan tas selempang tersebut di atas meja makan. Kemudian terdakwa kembali ke ruang tengah rumah untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam yang tersimpan di atas karpet ruang tengah rumah. Setelah itu terdakwa pergi melewati jendela rumah tempat terdakwa masuk dan langsung pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Merk Artch, warna Biru.
2. 1 (satu) Buah Kursi kayu;
3. 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam;
4. Uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Adalah barang milik saksi Iwan Muhammad Sofwan Bin Uba Sobarudin, maka dikembalikan kepada saksi Iwan Muhammad Sofwan Bin Uba Sobarudin.

5. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Karisma, Warna Hitam, tanpa No. Pol, No. Rangka : MH1JB22185K441767, No. Mesin : JD22E1445294, beserta Kunci Kontak kendaraan tersebut.

Adalah barang yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

6. 1 (satu) satau bilah golok.

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan korban IWAN MUHAMMAD SOFWAN telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mamat Rahmat Bin Saju (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mamat Rahmat Bin Saju Alm selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah Tas Merk Artch, warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Kursi kayu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Google Pixel 4 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- dikembalikan kepada saksi Iwan Muhammad Sofwan Bin Uba Sobarudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Karisma, Warna Hitam, tanpa No. Pol, No. Rangka : MH1JB22185K441767, No. Mesin : JD22E1445294, beserta Kunci Kontak kendaraan tersebut.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) satau bilah golok.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kng